SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
Nomor : W15-A11/029/HM.02.3/1/ 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

Menimbang :

a. Bahwa untuk mewujudkan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tugas-tugas Peradilan dan meningkatkan pelayanan prima terhadap pencari keadilan, maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan Teknologi Informasi (TI) pada Pengadilan Agama Negara sebagai sarana untuk tercapainya maksud tersebut ;

b. Bahwa untuk menjamin agar hal tersebut dalam diktum (a) dapat terlaksana dengan baik dan tertib, dipandang perlu untuk membentuk tim pengelola Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Negara ;

c. Bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2020;

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi Pengadilan Agama Negara, yang nama-namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Teknologi Informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab, diantaranya :

1. Mengantisipasi perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang mencakup infrastruktur jaringan internet dan intranet seperti jaringan lokal Area Network Metropolitan Area Network Wide Area Network Virtual Privat Network berbasis internet Protocol (VPN-IP), Telpon berbasis IP serta keamanan jaringan dan lain-lain.
2. Menjamin penggunaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien.
3. Melindungi dan menjaga aset Pengadilan dalam bidang Teknologi Informasi dan komunikasi, data perangkat lunak, perangkat keras dan presedur yang dikembangkan.

4. Mengelola sistem dan menjaga keamanan Teknologi Informasi, melakukan koordinasi dengan unit lain dalam pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur jaringan dan melaksanakan pembinaan sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komonikasi.
5. Memerintahkan kepada TIM tersebut untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Pengadilan Agama Negara;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.
NIP. 19711117.200312.2.003

Tembusan :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-A11/029/HM.02.3/1/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

TIM TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA

No	Nama	Jabatan		Keterangan
		Dinas	Tim	
1	2	3	4	5
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab	-
3.	Husnan Taparrod, S.H.	Panitera	Ketua Tim	-
4.	H. Abdul Khaliq, S.Ag.	Sekretaris	Sekretaris	-
5.	Achmad Sya'rani, S.H.I.	Hakim	Anggota/Editor	Penyaji
6.	Ahmad Abdul Hakam	Kasubbaq Perencanaan dan TI	Penyaji RKAKL, SAI & SAKPA	-
7.	Nor Hendra Riyadi, S.H,	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penyaji SIMAK-BMN	-
8.	Zulifah, S.H. / Syamsudin	Kasubbag Kepegawaian & Ortala / Staf	Penyaji SIKEP, SIMPEG ABS & E-DOC.	-
9.	Ahmad Ramli, S.H.	Panmud Hukum/ Bendahara Penerimaan	Penyaji Laporan Perkara / PNBP	-
10.	Mustaqimah, S.H.I.	Panitera Pengganti	Penyaji Laporan Keuangan Perkara	-
11.	Moh. Ramli, S.H.I.	Jurusita/Bendahara Pengeluaran	Penyaji Laporan Keuangan	-
12.	St. Rahmah, S.H.I.	Tenaga Kontrak	Persediaan 01, 04 Dan SPPD.	-
13.	Muhmammad Mahlufi, S.H.I.	Tenaga Kontrak	Administrator Sistem (Operator)	-
14.	Norhikmah, S.Kom.	Tenaga Kontrak	Administrator Sistem (Operator)	-
15.	Novi Arlina, S.E.	Tenaga Kontrak	Administrator Sistem (Operator)	Wartawan & Kreatifatur
16.	Aulia Rahman	Tenaga Kontrak	Administratos Sistem (Operator)	-

Negara, 02 Januari 2020
Ketua,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.
NIP. 19711117.200312.2.003